



PUTUSAN

Nomor :130/Pid.B/2016/PN KNG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAMAT RAHMAT Als CADUK Bin SAJU (Alm);**

Tempat lahir : Kuningan;

Umur / Tgl. lahir : 41 thn / 01 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun 2 Puhun Rt. 05 Rw. 01 Desa Cinagara Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang ditunjuk oleh Negara yakni bernama Empud Mahfudin, S.H berdasarkan surat penetapan Ketua Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mamat Rahmat ALs Caduk Bin Saju (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana pada surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mamat Rahmat ALs Caduk Bin Saju (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia Lumia warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis kecil bergagang karet ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah pisau belati bergagang warna coklat dan bersarung kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam Type GT-E1205T;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young warna Abu – abu
No.IMEI : 35683502769139;

Dipergunakan dalam perkara lain An Agung Rayagung;

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAMAT RAHMAT Als CADUK Bin SAJU (Alm) dan IIM MADROHIM als BOIM (DPO), pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, bertempat disebuah rumah di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah mengambil suatu barang yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek, dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik Orang lain yaitu KUSMAN als EMON Bin SUTARI dengan maksud dimilikinya secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan IIM MADROHIM als BOIM (DPO) bertempat di Saung Sawah Desa Purwasari Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan yang terlebih dahulu terdakwa telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung kecil warna Hitam milik terdakwa yang kemudian IIM MADROHIM als BOIM (DPO) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER MX warna Biru milik IIM MADROHIM als BOIM (DPO), setelah bertemu dengan IIM MADROHIM als BOIM (DPO) tersebut merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah saksi KUSMAN als EMON Bin SUTARI di Desa Tembong Kec. Garawangi Kab. Kuningan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Biru untuk melakukan survei terlebih dahulu rumah yang akan dicuri dan setelahnya survei kemudian kembali ke Saung Sawah Desa Purwasari Kec. Garawangi Kab. Kuningan sampai sekira jam 19.00 Wib hari yang sama kemudian terdakwa bersama IIM MADROHIM als BOIM (DPO) tersebut berangkat lagi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Biru NOPOL lupa ke Desa Tembong untuk melakukan perbuatan pencurian, setelahnya berada dirumah KUSMAN als EMON Bin SUTARI tersebut IIM MADROHIM als BOIM (DPO) meninggalkan terdakwa dan menunggu dipangkalan ojek Desa Lengkong Kec. Garawangi Kab. Kuningan,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya terdakwa turun dari sepeda motor tersebut terdakwa masuk kedalam rumah KUSMAN als EMON Bin SUTARI terlebih dahulu mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan linggis kecil kemudian merusak teralis jendela dengan cara mencabut paku teralis dengan menggunakan 1 (satu) buah tang, setelahnya berhasil merusak jendela kemudian terdakwa masuk kerumah saksi KUSMAN als EMON Bin SUTARI dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kedalam warung dan ruang tengah serta berbagai merek rokok didalam warung yang menempel dengan rumah KUSMAN als EMON Bin SUTARI, selanjutnya mengambil Laptop sebanyak 1 (satu) buah kemudian masih diruang tengah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung Galaxy Young warna Abu-abu Hitam dan Nokia Lumia warna Hitam dan mencongkel lemari dengan menggunakan pisau belati tetapi didalam lemari tidak ada yang diambil setelah itu selesai melakukan pencurian dirumah KUSMAN als EMON Bin SUTARI kemudian terdakwa menelepon lagi IIM MADROHIM als BOIM (DPO) dan tidak berapa lama IIM MADROHIM als BOIM (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter MX warna Biru yang NOPOL nya terdakwa lupa setelah itu terdakwa bersama IIM MADROHIM als BOIM (DPO) kembali ke Saung Sawah Desa Purwasari Kec. Garawangi yang kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah Laptop merek Lenovo di Sawah dekat Saung tersebut sedangkan uang dan handphone hasil curian terdakwa bawa yang kemudian besok paginya terdakwa menghubungi saksi AGUNG RAYAGUNG alamat Desa Lengkong Kec. Garawangi Kab. Kuningan untuk mengambil Laptop dan menjualkannya, dan setelahnya berhasil dijual kemudian uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa bagi empat yaitu terdakwa, IIM MADROHIM als BOIM (DPO) alamat Desa Lengkong Kec. Garawangi Kab. Kuningan, AGUNG RAYAGUNG alamat Desa Lengkong Kec. Garawangi Kab. Kuningan, KURDI Bin JAMHARI alamat Desa Tembong Kec. Garawangi Kab. Kuningan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi KUSMAN als EMON Bin SUTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dilakukan tanpa ada ijin dari saksi KUSMAN als EMON Bin SUTARI.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan maksud dan tujuan adalah untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4, Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusman Als Emon Bin Sutari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban yang telah kehilangan uang dan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut, namun kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang milik saksi setelah saksi dimintai keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sewaktu di kantor polisi barang tersebut di ambil dari rumah saksi dengan cara mencongkel cendela rumah saksi dengan linggis dan setelah rusak kemudian terdakwa masuk melalui cendela tersebut dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib sebelum hilangnya barang tersebut saksi pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci karena hendak menunaikan ibadah sholat terawih pukul 19.00wib ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.0000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangansaksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iwan Setiawan Bin Maskam dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kusman Als Emon telah kehilangan barang berupa *uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-* (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksiKusman als Emon yang beralamat di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik orang tua saksi tersebut, namun kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang milik saksi setelah saksi dimintai keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sewaktu di kantor polisi barang tersebut di ambil dari rumah saksi dengan cara mencongkel cendela rumah saksi dengan linggis dan setelah rusak kemudian terdakwa masuk melalui cendela tersebut dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib sebelum hilangnya barang tersebut saksi bersama dengan saksi Kusman Als Emon yang tidak lain bapak kandung saksi pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci karena hendak menunaikan ibadah sholat terawih pukul 19.00wib ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kusman Als Emon menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.0000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Latief Bin Kusman dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kusman Als Emon telah kehilangan barang berupa *uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-* (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksiKusman als Emon yang beralamat di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik paman saksi tersebut, namun kemudian saksi mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengambil barang milik saksi setelah saksi dimintai keterangan di kantor Polisi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sewaktu di kantor polisi barang tersebut di ambil dari rumah saksi dengan cara mencongkel cendela rumah saksi dengan linggis dan setelah rusak kemudian terdakwa masuk melalui cendela tersebut dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib sebelum hilangnya barang tersebut saksi bersama dengan saksi Kusman Als Emon yang tidak lain paman saksi pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci karena hendak menunaikan ibadah sholat terawih pukul 19.00wib ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kusman Als Emon menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.0000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agung Ray Agung Bin Irsyad (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjualkan barang berupa laptop merek Lenovo dari tangan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui laptop merek Lenovo tersebut terdakwa dapatkan dari mengambil di rumah saksi Kusman Als Emon;
- Bahwa saksi menjualkan Laptop merek Acer tersebut ke Pasar Glodok seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian untuk calo diberikan saksi sebesar RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), untuk saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di berikan kepada terdakwa;
- Bahwa dari penjualan barang tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kurdi Bin Jamhari dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pelaku yang membantu terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Kusman Als Emon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Kusman Als Emon;
- Bahwa peran saksi memberikan informasi kepada terdakwa tentang keberadaan pemilik rumah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi berikan sebagai berikut :bahwa sebelumnya saksi berada diujung jalan yang tempatnya berada tidak jauh dari rumah saksi Kusman Als Emon untuk memantau pemili rumah meninggalkan rumahnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi Kusman Als Emon pergi meninggalkan rumah lalu untuk sholat Terawih lalu saksi mengsms terdakwa melalui ponselnya kemudian saksi meninggalkan lokasi dan pergi mengojek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil barang apa yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang dan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek di rumah saksi Kusman Als Emon;
- Bahwa peristiwa tersebut terdakwa lakukan pada Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi Kusman Als Emon yang beralamat di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kerumah saksi Kusman Als Emon melalui jendela rumah tersebut dengan mencokel jendela menggunakan linggis sehingga terbuka dan terdakwa masuk kemudian mengambil barang – barang serta uang tunai yang berada di rumah saksi Kusman Als Emon;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan sendirian melainkan di bantu oleh teman terdakwa yang bernama lim Madroim (DPO);
- Bahwa sebelum terdakwa dan teman terdakwa mengambil barang dari rumah saksi Kusman Als Emon sebelumnya telah direncanakan terlebih

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu adapun rencana dimaksud yakni peran terdakwa mengambil barang, sementara lim Madroim(DPO) mengantarkan terdakwa ke rumah tersebut serta menerima barang, sedangkan saksi Kurdi mengintai serta member informasi kepada terdakwa bahwa saksi Kusman Als Emon pemilik barang keluar dari rumahnya;

- Bahwa terdakwa mengambil barang dari rumah saksi Kusman Als Emon tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merek Nokia Lumia warna hitam, 1 (satu) buah linggis kecil bergagang karet ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat muda, 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, 1 (satu) buah pisau belati bergagang warna coklat dan bersarung kain berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam Type GT-E1205T, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young warna Abu – abu No.IMEI : 356835027691391. Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa di Persidangan dihubungkan dengan barang bukti sehingga antara yang satu dengan yang lain terdapat persesuaian maka telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek di rumah saksi Kusman Als Emon yang terdakwa lakukan pada Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi Kusman Als Emon yang beralamat di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara terdakwa masuk kerumah saksi Kusman Als Emon melalui jendela rumah tersebut dengan mencokel

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela menggunakan linggis sehingga terbuka dan terdakwa masuk kemudian mengambil barang – barang serta uang tunai yang berada di rumah saksi Kusman Als Emon;

- Bahwa adapun keterangan lain dari terdakwa mengakui sebelum terdakwa dan teman terdakwa (lim Madroim/DPO) mengambil barang dari rumah saksi Kusman Als Emon sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu adapun rencana dimaksud yakni peran terdakwa mengambil barang, sementara lim Madroim(DPO) mengantarkan terdakwa ke rumah tersebut serta menerima barang, sedangkan saksi Kurdi mengintai serta memberi informasi kepada terdakwa bahwa saksi Kusman Als Emon pemilik barang keluar dari rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang dari rumah saksi Kusman Als Emon tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke 3, ke-4, Ke 5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang dilakukan oleh orang yang ada situ tidak diketahui oleh yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu : Mamat Rahmat ALs Caduk Bin Saju (Alm) kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi seluruhnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap bagian dari kualifikasi dari unsure ini yang pertama akan terlebih dahulu dibuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek di rumah saksi Kusman Als Emon yang terdakwa lakukan pada Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi Kusman Als Emon yang beralamat di Dusun Cihuma Desa Tengbong Rt 004 Rw 001 Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG



Bahwa benar dari keterangan saksi Kurdi Jamhari dan pengakuan terdakwa bahwa sebelum terdakwa dan teman terdakwa (Iim Madroim/DPO) mengambil barang dari rumah saksi Kusman Als Emon hal tersebut telah direncanakan terlebih dahulu adapun rencana dimaksud yakni peran terdakwa mengambil barang, sementara Iim Madroim(DPO) mengantarkan terdakwa ke rumah tersebut serta menerima barang, sedangkan saksi Kurdi mengintai serta member informasi kepada terdakwa bahwa saksi Kusman Als Emon pemilik barang keluar dari rumahnya;

Bahwa benar fakta lain saksi Agung Ray Agung menerima barang yang berupa laptop merek Lenovo untuk dijualkan di Jakarta yang hasilnya kemudian di berikan kepada terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata – nyata terdakwa telah mengambil barang dari rumah terdakwa dan sudah berpindah tempat dari asalnya semula yang sebelumnya berada dirumah saksi Kusman Als Emon kemudian berada dalam penguasaan terdakwa serta saksi Agung Ray Agung, oleh karena nya cukup alasan untuk menyebut mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam rangkaian fakta bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia Lumia dan merek Samsung Galaxy Young serta beberapa bungkus rokok berbagai merek yang diakui diambil oleh terdakwa diterangkan oleh saksi – saksi adalah seluruhnya milik dari saksi Kusman Als Emon sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengakuan terdakwa di hubungan dengan keterangan saksi – saksi , maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya atau diluar kehendak dari pemiliknya , sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, yang dilakukan oleh orang yang ada situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa bahwa perbuatan dari terdakwa dilakukan pada pukul 19.30 Wib dimana pada waktu tersebut tidak ada untuk waktu daerah kuning adalah waktu malam;

Menimbang, bahwa dalam fakta lain bahwa terdakwa bersama teman terdakwa (Iim Madroim/DPO) berada di rumah saksi Kusman Als Emon disaat saksi sendiri tidak berada di rumah nya karena pergi menunaikan ibadah sholat terawih;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas , bahwa terdakwa mengarah pada maksud unsure ini sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil uraian fakta hukum dalam unsure kedua diatas dan akan di pergunakan kembali bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan oleh dua orang yakni terdakwa sendiri , Iim Madroim (DPO) dan Kurdi;

Menimbang, bahwa benar ada fakta perbuatan tersebut telah ada pembagian peran yakni peran terdakwa mengambil barang, sementara Iim Madroim(DPO) mengantarkan terdakwa ke rumah tersebut serta menerima barang, sedangkan saksi Kurdi mengintai serta memberi informasi kepada terdakwa bahwa saksi Kusman Als Emon pemilik barang keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam perbuatan terdakwa dalam hal mengambil benda yang berada di rumah saksi Kusman Als Emon termasuk maksud dalam unsure ini sehingga cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terdakwa dalam masuk kedalam rumah saksi Kusman Als Emon dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Kusman Als Emon;



Menimbang, bahwa perbuatan mencongkel terdakwa terhadap jendela rumah saksi Kusman Als Emon menggunakan linggis yang telah di persiapkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan mencongkel jendela rumah maka jendela tersebut menjadi rusak sehingga unsure dalam hal ini tepat yakni dengan merusak untuk sampai barang yang akan diambil oleh karena cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4, Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan ditentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4, Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mamat Rahmat ALs Caduk Bin Saju (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mamat Rahmat ALs Caduk Bin Saju (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia Lumia warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis kecil bergagang karet ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah pisau belati bergagang warna coklat dan bersarung kain berwarna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam Type GT-E1205T;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young warna Abu – abu
No.IMEI : 35683502769139;

Dipergunakan dalam perkara lain An Agung Rayagung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, oleh kami, Harika Nova Yeri, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis , Andita Yuni Santoso, S.H..M.Kn.,dan Ade Yusuf , S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut , dengan didampingi oleh hakim – hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh PP Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Mulyanto,S.H., Penuntut Umum , Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H..M.Kn.

Harika Nova Yeri, S.H.,M.H.

Ade Yusuf , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PP Gultom, S.H.